



**P U T U S A N**

**NOMOR : 146/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 24 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kerinci Gang. Nur Ilahi, No. 15, Kel. Sukajasi Kec.  
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

**Telah membaca:**

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.Pbm tertanggal 01 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.Pbm tertanggal 01 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **SUPRIYANTO Als. YANTO Bin JUPRI** beserta seluruh lampirannya;

**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **selasa**, tanggal **31 Oktober 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO Als. YANTO Bin JUPRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO Als. YANTO Bin JUPRI** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor polisi BG-3174-CE, warna biru putih tahun 2005 Noka: MH34ST2105KO48604, Nosin: 4ST-1406506, STNK an M. Yusan beserta STNK sepeda motor dan kunci kontak,

Dikembalikan kepada pemiliknya an. M. Yusan.

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

**Telah mendengar** pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 11 September 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM-68/Epp.2/PBM-1/092013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI** bersama dengan **RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI** (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di teras rumah tempat menyewakan Plastation di Jalan Sungai Medang Rt 04 Rw 03 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE warna Biru putih tahun 2005 Noka MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 wib terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mendatangi rumah saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) mengajak saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI untuk keluar rumah untuk jalan - jalan dan setelah itu Terdakwa dan saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI keluar rumah berjalan kaki di Jalan Sungai Medang sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI sampai di rumah tempat menyewakan permainan game/Playstation terdakwa dan saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI melihat ada 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R sedang diparkir diteras rumah yang mana kunci kontak sepeda motor masih berada distang kontak motor, Lalu timbul niat terdakwa dan saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI untuk mengambil sepeda motor tersebut, Kemudian SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI menyuruh saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI untuk berpura pura menumpang Cas HP di rumah tempat menyewakan game/Playstation sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut, Ketika saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI masuk kedalam rumah tempat menyewakan game/playstation untuk mengecek HP dan bertugas melihat situasi didalam rumah agar orang tidak curiga, Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE warna Biru putih tahun 2005 yang sedang diparkir, lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menaiki dan mengendarainya, saat terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa dilihat oleh saksi M. YUSAN Bin BUHISAN, saksi ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Saksi SOPYAN Bin MATDIRI langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa. Atas pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi RUDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA ALS DODI BIN ASARI Kemudian Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menuju kerumah saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI dan berhasil menangkap saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI, Selanjutnya membawa terdakwa dan saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk Pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi RUDI PRANATA ALS DODI BIN ASARI jika sepeda motor milik korban tersebut tidak kembali korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

**Saksi I: M.YUSAN Bin BUHISAN (Alm)** dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian kendaran bermotor milik anak SAKSI.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN dan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.
- Bahwa Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN adalah anak kandung SAKSI dalam hal ini selaku pelapor / korban dalam perkara tersebut dan diantara kedua orang pelaku tersebut yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT SAKSI tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap mengaku dikantor Polisi saat diperiksa oleh pemeriksa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah sebagai pelaku pencurian atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor milik anak SAKSI yaitu Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN, karena saat kejadian SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI awalnya melihat secara langsung salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sedang mendorong sepeda motor korban/ anak SAKSI karena SAKSI mengira yang mendorong motor adalah temannya ternyata SAKSI memperhatikan ternyata bukan dan saat itu posisi SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI dengan salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI tersebut mendorong motor tersebut sekitar 12 Meter dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut sehingga karena SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI saat itu berada ditempat kejadian langsung mengejar salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI saat membawa motor tersebut dan akhirnya salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI terjatuh dan kemudian tertangkap oleh SAKSI bersama dengan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI bersama warga setempat.

- Bahwa datang beberapa Anggota Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan sepeda motor atas pengakuan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dalam melakukan aksi pencurian tersebut bersama dengan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.
- Bahwa Anggota Kepolisian menangkap terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT saat itu sedang berada dirumahnya dan kemudian Polisi mempertemukan kedua pelaku tersebut dan akhirnya kedua pelaku mengakui perbuatannya dan selanjutnya kedua pelaku beserta sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak.
- Bahwa Posisi sepeda motor sebelum diambil berada dalam posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan





yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih namun saat itu kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor, pemilik atas sepeda motor tersebut adalah Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN.

- Bahwa GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA ALS ASARI untuk membawa dan menguasai barang berupa sepeda motor tersebut diatas.
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN selaku pemilik motor dan selaku korban merasa keberatan dan merasa dirugikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi II: ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR SARIFUDIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan laporan tentang pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN tersebut terjadi, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN dan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.
- Bahwa saksi kenal dengan korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN merupakan tetangga saksi di Daerah Sungai Medang dalam hal ini selaku pelapor / korban dalam perkara tersebut dan diantara kedua orang pelaku tersebut yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT SAKSI tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap mengaku dikantor Polisi saat diperiksa oleh pemeriksa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah sebagai pelaku pencurian atas kendaraan bermotor milik Sdra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN, karena saat kejadian SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI awalnya melihat secara langsung salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sedang mendorong sepeda motor korban karena orang tuanya saat itu berada bersama SAKSI sedang nongkrong mengira yang mendorong motor adalah teman anaknya ternyata Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) memperhatikan ternyata bukan dan saat itu posisi saksi bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI dengan salah satu pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI tersebut mendorong motor tersebut sekitar 12 Meter dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. SOPYAN Bin MATDIRI saat itu berada ditempat kejadian langsung mengejar terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan berhasil menangkapnya tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi berpakaian preman dan kemudian mengamankan sepeda motor dan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI
- Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengakui perbuatannya bahwa benar telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN dan telah mengakui bahwasanya dalam melakukan aksi pencurian tersebut bersama dengan temannya terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT ditangkap saat itu sedang berada dirumahnya dan kemudian Polisi mempertemukan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kedua nya mengakui perbuatannya dan selanjutnya beserta sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa kekantor Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil oleh terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak,
- Bahwa cara terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan



pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengambil sepeda motor milik korban yang berada di teras rumah dengan cara mendorong lalu membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor ada distop kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT ber tugas mengawasi kalau ada orang yang akan keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berpura pura menumpang cas HP di dalam rumah tempat menyewakan Playstation.

- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor milik korban hilang akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi III: SOPYAN Bin MATDIRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai SAKSI sehubungan dengan laporan tentang pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN tersebut terjadi, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi kenal dengan korban GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN merupakan tetangga saksi di Daerah Sungai Medang dalam hal ini selaku pelapor / korban dalam perkara tersebut dan diantara kedua orang pelaku tersebut yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT SAKSI tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap mengaku dikantor Polisi saat diperiksa oleh pemeriksa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah sebagai pelaku pencurian atas kendaraan bermotor milik Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN, karena saat kejadian SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH awalnya melihat secara langsung terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI sedang mendorong sepeda motor korban karena orang tuanya saat itu berada bersama SAKSI sedang nongkrong mengira yang mendorong motor





adalah teman anaknya ternyata Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) memperhatikan ternyata bukan dan saat itu posisi SAKSI bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH melihat terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI tersebut mendorong motor tersebut sekitar 12 Meter dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi bersama dengan Sdra. M. YUSAN Bin BUHISAN (Alm) dan Sdra. ALBERT JUNIANSYAH saat itu berada ditempat kejadian langsung mengejar terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan berhasil menangkapnya tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi berpakaian preman datang kemudian mengamankan sepeda motor dan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI.
- Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini Sdra. GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN dan telah mengakui bahwasanya dalam melakukan aksi pencurian tersebut bersama dengan temannya terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT ditangkap sedang berada dirumahnya dan kemudian Polisi mempertemukan terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kedua nya mengakui perbuatannya dan selanjutnya beserta sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa kekantor Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil oleh terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak.
- Bahwa cara terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan/Curanmor tersebut adalah dengan cara terdakwa SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI mengambil sepeda motor milik korban yang berada di teras rumah dengan cara mendorong lalu membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor ada distop kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT bertugas mengawasi kalau ada orang yang akan keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa RUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berpura pura menumpang cas HP di dalam rumah tempat menyewakan Playstation.

- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor milik korban hilang akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas yang didengar di persidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Penyidik, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi IV: GALUH ARI SADEWA Bin M. YUSAN.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sekaligus korban sehubungan dengan pencurian kendaraan bermotor milik saksi yang mana pelaku pencurian tersebut akhirnya tertangkap setelah berhasil melakukan pencurian dan membawa lari sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah SAKSI sendiri yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.
- Bahwa diantara 2 (dua) orang pelaku tersebut diatas salah satunya saksi kenal yaitu Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT namun hanya sebatas kenal wajahnya saja karena sering lewat didepan rumah saksi didaerah Jl.Sungai Medang namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan bergitupun dengan Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI saksi tidak kenal dan baru mengenal nama dan identitasnya setelah ditangkap oleh orang tua saksi dan warga disekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar, Barang yang berhasil diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak, Poisisi motor tersebut sebelum diambil dan



kemudian dibawa oleh pelaku tersebut diatas berada dalam posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih namun saat itu kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor, pemilik atas sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa secara persis saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap motor saya, karena saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut posisi SAKSI sedang didalam rumah kontrakan tempat kejadian, posisi SAKSI saat itu sedang duduk – duduk bermain Game / Playstation ditempat penyewaan game saat itu SAKSI datang tempat tersebut untuk bermain game / Playstation.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih saksi datang mengendarai sepeda motor saksi dan saat itu sepeda motor saksi posisi diparkir depan rumah kontrakan tersebut, tidak lama kemudian salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tiba – tiba masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan sambil membawa cassan HP dan HP dan kemudian mengatakan “KAK NUMPANG NGECAS HP” dan pemilik rumah tersebut Sdra. TONI mengatakan “LAJULAH” dan saat itu salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung mencass Hp yang berada didekat meja dan tidak lama kemudian sekitar 10 menit kemudian pelaku tersebut keluar sambil membawa HP dan Cassan dan salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengatakan “TERIMAKASIH” sambil keluar dari ruangan rumah kontrakan tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Sdra. ALBERT JUNIANSYAH Bin AMIR mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi dibawa pelaku namun pelakunya tertangkap dan kemudian saksi langsung keluar dari rumah kontrakan tersebut dan ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak berada ditempat semula.
- Bahwa benar, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan tidak lama kemudian kedua pelaku diserahkan warga ke kantor Polisi beserta sepeda motor saksi yang sebelumnya dibawah pelaku tersebut.-
- Bahwa benar, saksi tidak pernah memberi ijin kepada 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdra. SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI dan Sdra. RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT tersebut untuk membawa, memiliki atau



menguasai sepeda motor saksi tersebut diatas, begitupun sebaliknya pelaku tidak pernah meminta izin terlebih dahulu

- Bahwa benar, apabila sepeda motor milik saksi tersebut tidak kembali korban akan mengalami kerugian lebih kurang Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam jutaan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi V: RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT,**

- Bahwa saksi mengerti di ajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam kasus pencurian sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa.
- Bahwa pencurian sepeda motor milik korban Galuh Ari Sadewa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih,
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan saksi.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengajak untuk keluar rumah untuk jalan – jalan dan setelah itu saksi dan terdakwa keluar rumah berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/Playstation, melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan kemudian mengajak saksi untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian saksi dan terdakwa



bersepakat untuk mengambil, menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “**DODI, CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INI**” dan saksi kemudian menjawab “**IYO KAK**” sambil terdakwa menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 miliknya serta changer/ cassnya kepada saksi dan saksi langsung masuk kedalam rumah tempat kejadian tersebut sambil mencass HP milik terdakwa dimaksud tersebut, saat saksi masuk kedalam kontrakan tempat bermain plasion saksi sempat bertemu korban dan beberapa orang yang berada dalam ruangan tersebut sedang bermain game/ playstation dan saksi sempat mengatakan kepada semua orang tersebut “**KAK NUMPANG NGECAS HP**” dan salah satu orang tersebut mengatakan “**LAJULAH**” dan selanjutnya saksi langsung mencass HP milik terdakwa dan sekitar kurang lebih 10 menit kemudian saksi langsung keluar dan mengatakan kepada semua orang yang berada dalam rumah kontrakan tersebut “**TERIMA KSIH**” dan sambil saksi keluar rumah tersebut namun saat saksi keluar terdakwa ternyata sudah tidak berada lagi diluar dan saksi melihat sepeda motor korban yang sebelumnya diparkir depan teras tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dan sembunyi dan sekitar kurang lebih 30 menit kemudian datang Polisi berpakaian preman bersama dengan beberapa warga dan terdakwa tangannya sedang diborgol dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa peran saksi adalah :
  - Ikut serta bersama – sama dengan terdakwa melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut
  - Pada saat aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut saksi berpura – pura masuk kedalam rumah kontrakan untuk mencass HP milik terdakwa yang mana didalam rumah tersebut korban sedang bermain game / playstation agar korban tidak merasa curiga saat sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dan tugas saksi adalah





menjaga situasi dalam rumah kontrakan agar tidak diketahui bahwasanya sepeda motor tersebut akan kami ambil.

- Bahwa Jika berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor korban tersebut akan saksi dan terdakwa gunakan untuk jalan – jalan saat lebaran Idul Fitri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan saat ini sehubungan dengan kasus Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rudi Pranata.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa dalam persidangan ini terdakwa maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT merupakan teman terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bersama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT Mengambil sepeda motor milik korban GALUH ARI SADEWA, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dengan membawa 1 buah HP Merk Nokia X2 serta changer/ cassnya dan kemudian terdakwa mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk keluar rumah untuk jalan-jalan Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/Playstation terdakwa dan saksi RUDI



PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan kemudian mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian terdakwa dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT bersepakat untuk mengambil, menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT **“DODI, CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INI”** dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kemudian menjawab **“IYO KAK”** sambil terdakwa menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 milik SAKSI serta changer/cassnya dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung masuk kedalam rumah berpura pura menumpang mencass HP.

- Bahwa saat saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT masuk kedalam rumah berpura-pura menumpang cas HP sekitar kurang lebih 5 menit terdakwa langsung menghampiri motor korban yang berada diteras rumah tempat main Playstation mendorong keluar dari teras rumah sepeda motor milik korban tersebut dan sekitar 7 Meter terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya sambil stater/ engkol dengan kaki kanan secara berkali – kali langsung membawa motor korban dan meninggalkan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT yang masih berada di dalam rumah tempat menyewakan Playstation.
- Bahwa saat terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa dikejar oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar jarak kurang lebih 200 meter motor yang terdakwa bawa masuk lubang dan akhirnya motor beserta terdakwa ikut terjatuh.
- Bahwa saat terdakwa terjatuh 3 (tiga) orang yang mengejar terdakwa langsung terak **“MALING MALING”** secara berulang kali dan saat itu juga warga pada berdatangan dan menangkap terdakwa, dalam melakukan aksi pencurian tersebut terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan tidak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman dan kemudian bersama dengan warga langsung mencari keberadaan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan ternyata saksi RUDI



PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melarikan diri kerumahnya dan kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor milik korban hilang akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor Polisi BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka : MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha, Type T 105 ERD Vega R, 102 cc, BG-3174-CE, warna Biru putih, tahun 2005 Noka MH34ST2105KO48604, Nosin : 4ST-1406506, STNK an. M. YUSAN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengambil sepeda motor milik korban GALUH ARI SADEWA, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dengan membawa 1 buah HP Merk Nokia X2 serta changer/ cassnya dan kemudian terdakwa mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk keluar rumah untuk jalan – jalan Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/Playstation terdakwa dan saksi RUDI



PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan kemudian mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian terdakwa dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT bersepakat untuk mengambil, menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT **“DODI, CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INI”** dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kemudian menjawab **“IYO KAK”** sambil terdakwa menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 milik SAKSI serta changer/ cassnya dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung masuk kedalam rumah berpura pura menumpang mencass HP.

- Bahwa benar saat saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT masuk kedalam rumah berpura-pura menumpang cas HP sekitar kurang lebih 5 menit terdakwa langsung menghampiri motor korban yang berada diteras rumah tempat main Plastation mendorong keluar dari teras rumah sepeda motor milik korban tersebut dan sekitar 7 Meter terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya sambil stater/ engkol dengan kaki kanan secara berkali – kali langsung membawa motor korban dan meninggalkan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT yang masih berada di dalam rumah tempat menyewakan Plastation.
- Bahwa benar saat terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa dikejar oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar jarak kurang lebih 200 meter motor yang terdakwa bawa masuk lubang dan akhirnya motor beserta terdakwa ikut terjatuh.
- Bahwa benar saat terdakwa terjatuh 3 (tiga) orang yang mengejar terdakwa langsung terak **“MALING MALING”** secara berulang kali dan saat itu juga warga pada berdatangan dan menangkap terdakwa, dalam melakukan aksi pencurian tersebut terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan tidak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman dan kemudian bersama dengan warga langsung mencari keberadaan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dan ternyata saksi RUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melarikan diri kerumahnya dan kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor milik korban hilang akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

### Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SUPRIYANTO Als YANTO Bin JUPRI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Tentang Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** (dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terungkap persidangan) telah ternyata pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih terdakwa bersama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengambil sepeda motor milik saksi korban GALUH ARI SADEWA dengan cara terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dengan membawa 1 buah HP Merk Nokia X2 serta changer/ cassnya dan kemudian terdakwa mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk keluar rumah untuk jalan – jalan Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/Playstation terdakwa dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci



kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan kemudian mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian terdakwa dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT bersepakat untuk mengambil, menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT **“DODI, CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INT”** dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kemudian menjawab **“IYO KAK”** sambil terdakwa menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 milik SAKSI serta changer/ cassnya dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung masuk kedalam rumah berpura pura menumpang mencass HP, saat saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT masuk kedalam rumah berpura-pura menumpang cas HP sekitar kurang lebih 5 menit terdakwa langsung menghampiri motor korban yang berada diteras rumah tempat main Plastation mendorong keluar dari teras rumah sepeda motor milik korban tersebut dan sekitar 7 Meter terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya sambil stater/ engkol dengan kaki kanan secara berkali – kali langsung membawa motor korban dan meninggalkan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT yang masih berada di dalam rumah tempat menyewakan Plastation.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih terdakwa bersama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengambil sepeda motor milik saksi korban GALUH ARI SADEWA dengan cara terdakwa bersama dengan saksi RUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melakukan pencurian dengan pemberatan / Curanmor tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 terdakwa mendatangi rumah saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT dengan membawa 1 buah HP Merk Nokia X2 serta changer/ cassnya dan kemudian terdakwa mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk keluar rumah untuk jalan – jalan Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT berjalan kaki mengarah tempat bermain game/Playstation dan saat tiba di tempat bermain game/ Playstation terdakwa dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT melihat ada 1 unit sepeda motor posisi diparkir (posisi di standar 1) dalam kondisi mesin motor mati/tidak hidup diteras rumah kontrakan namun kunci kontak motor masih berada diposisi stand kontak motor dan sehingga pertama kali timbul niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan kemudian mengajak saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian terdakwa dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT bersepakat untuk mengambil, menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT “**DODI, CASSLAH HP INI, BIARLAH AKU YANG BAWA MOTOR INI**” dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT kemudian menjawab “**IYO KAK**” sambil terdakwa menyerahkan 1 buah HP Merk Nokia X2 milik SAKSI serta changer/ cassnya dan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT langsung masuk kedalam rumah berpura pura menumpang mencass HP, saat saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT masuk kedalam rumah berpura-pura menumpang cas HP sekitar kurang lebih 5 menit terdakwa langsung menghampiri motor korban yang berada diteras rumah tempat main Plastation mendorong keluar dari teras rumah sepeda motor milik korban tersebut dan sekitar 7 Meter terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya sambil stater/ engkol dengan kaki kanan secara berkali – kali langsung membawa motor korban dan meninggalkan saksi RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT yang masih berada di dalam rumah tempat menyewakan Plastation.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban GALUH ARI SADEWA, terdakwa ambil tanpa seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang sah sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

## Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib di teras rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sungai Medang, Rt. 04, Rw. 03, Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Tmur, Kota Prabumulih terdakwa bersama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT mengambil sepeda motor milik saksi korban GALUH ARI SADEWA, pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama-sama RUDI PRANATA Als DODI Bin ASARI Als SYARIHAT.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta diatas telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Als. YANTO Bin JUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type T 105 ERD Vega R, 102 cc, Nomor polisi BG-3174-CE, warna biru putih tahun 2005 Noka: MH34ST2105KO48604, Nosin: 4ST-1406506, STNK an M. Yusan beserta STNK sepeda motor dan kunci kontak,

Dikembalikan kepada pemiliknya an. M. Yusan.

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **KAMIS**, tanggal **31 Oktober 2013** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DOLI ARDIANSYAH, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M.FAISAL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

Ttd

1. **ARIS FITRA WIJAYA, SH**

Ttd

2. **REFI DAMAYANTI, SH**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**DOLI ARDIANSYAH, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)